



PUTUSAN
Nomor 1271 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERY PRASETYO** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/01 Maret 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Gang XXV
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten
Jember ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan TVRI Jawa Timur ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa, Terdakwa Hery Prasetyo pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Melati V, , Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu saksi korban yang merupakan istri Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban masih terikat sebagai suami istri dan tercatat di KUA Patrang Kabupaten Jember dengan kutipan Akte Nikah No : --tanggal 10 Juni 1989 hingga saat ini, namun pada sekira bulan Oktober tahun 2007 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi pulang ke rumah hingga sekarang sehingga saksi korban tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun batin sejak Terdakwa meninggalkan rumah, dan sejak ditinggal Terdakwa keadaan ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban semakin berantakan dan saksi korban harus berhutang untuk menghidupi kedua anaknya karena saksi korban merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup ;

- Bahwa Terdakwa seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban selaku istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban dan anak-anaknya mengalami kekurangan ekonomi dan tidak ada perlindungan dari kepala rumah tangga ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 20 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hery Prasetyo, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti : surat keterangan Nomor : ---, tanggal 11 Desember 2011 dari Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 188/Pid.B/2012/PN.Jr. tanggal 8 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Dalam Pidana :

1. Menyatakan Terdakwa "Hery Prasetyo" tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Hery Prasetyo" tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Surat Keterangan Nomor : ---, tanggal 11 Desember 2011 dari Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 1271 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dalam Perdata :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 94/PID/2013/PT.SBY. tanggal 20 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 08 Agustus 2012 Nomor : 188/Pid.B/2012/PN.Jr. dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Terdakwa Hery Prasetyo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2012 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keberatan dan Alasan Permohonan Kasasi :

Bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 1271 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di dalam putusannya yang menguatkan putusan *a quo Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember tersebut karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi baik dalam nota pembelaan maupun dalam Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya, yang mana Nota Pembelaan maupun keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut jelas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Bukti Surat Pernyataan tanggal 18 April 2012 dari Abdul Latif (warga Jalan Melati) yang disaksikan oleh Agus dan diketahui oleh Ketua RT Iswahyudi (terlampir) menerangkan bahwa saksi telah melakukan kawin secara siri dengan Sdr. Nanang Eliasyah di Kediri dan berbicara di hadapan tetangga Patimura ;

Dan berdasarkan keterangan saksi saksi *a de charge* dari Terdakwa (mohon diperiksa keterangan saksi tersebut) Bandinah (ibu Terdakwa) dan B. Anita (tetangga saksi korban Sri Astini), serta P. Hartatik yang mana telah menerangkan :

- Bahwa menurut saksi Bandinah menerangkan saksi korban mempunyai watak yang tidak baik karena sering meneror saksi dan saat saksi Bandinah sakit, pernah membawa perkedel yang di dalamnya diisi besi kecil ;
- Bahwa saksi Bandinah tahu dari RT dan RW-nya kalau telah menikah lagi secara siri dengan Nanang padahal masih terikat perkawinan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi B. Anita yang merupakan tetangga di Jalan Manggar dan teman istri Terdakwa telah menerangkan bahwa saksi kenal telah lama, dan sebelum menikah dengan Terdakwa pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendrik di Mumbulsari dan sekarang telah menikah siri dengan Nanang dan diperkenalkan pada bulan Juni 2011 yang lalu (setahun yang lalu) ;
- Bahwa saksi B. Anita tahu antara Terdakwa dan adalah suami istri dan sampai saat ini belum ada perceraian ;
- Bahwa saksi Mad alias P. Hartatik pemilik rumah di Jalan Pattimura yang telah dijual oleh Sri Astini, yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumahnya yang di Jalan Pattimura dibeli oleh Hery Prasetyo

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 1271 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) 13 juta tahun 2006, tahu yang beli Terdakwa karena yang mengambil uang di tasnya dan membayar rumah tersebut adalah Terdakwa dan sekarang rumah tersebut telah dijual oleh ;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat pernyataan dan keterangan saksi saksi *a de charge* tersebut di atas jelas Terdakwa telah mampu membantah atau menganulir Dakwaan Sdri. Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah menelantarkan istrinya sehingga dakwaan tersebut harusnya gugur dan dinyatakan batal demi hukum karena dakwaan tersebut tidak terbukti, hal ini dikarenakan saksi korban sejak tahun 2011 telah menikah secara siri dengan laki-laki lain yang bernama Nanang, padahal antara Terdakwa dan hingga saat ini masih belum ada perceraian dan hukum di Indonesia tidak mengenal dengan yang namanya Poliandri, dengan kata lain dengan menikah sirinya saksi korban dengan laki-laki lain yang bernama Nanang, maka gugurlah dakwaan Sdri. Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dan lalai di dalam putusannya yang menguatkan putusan *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember tersebut karena jelas dengan menikahinya secara siri (saksi korban) dengan laki laki lain yang bernama Nanang pada tahun 2011 maka dakwaan tersebut haruslah menjadi gugur dan harus dinyatakan batal demi hukum, selain itu perilaku (saksi korban) yang demikian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat digolongkan sebagai seorang istri yang *Nusyus* sehingga sesuai Pasal 84 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang isinya berbunyi: "Selama istri dalam *Nusyus*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya". Dengan kata lain dalam perkara ini Terdakwa tidak terbukti menelantarkan istrinya (Sri Astini) karena digolongkan istri yang *Nusyus* sehingga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa selaku suami seperti yang tercantum dalam Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ;
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ;

3. Bahwa demikian pula dari penerapan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga telah salah dan lalai di dalam putusannya yang

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 1271 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan *a quo Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember tersebut yang menyatakan Terdakwa bersalah dan terbukti melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi baik dalam nota pembelaan maupun dalam Memori Banding, yang berhubungan dengan penerapan hukumnya, yang mana perbuatan Terdakwa bila dikaitkan dengan penerapan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan Sdri. Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yang unsur unsurnya terdiri dari :

- Setiap orang ;
- Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) ;

Ini akan menjadi tidak jelas tentang "siapa yang melakukan perbuatan penelantaran tersebut", hal ini bisa dilihat bilamana Pasal 49 huruf a tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan "Lingkup rumah tangga" dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan /atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut" ;

Tentunya yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah orang lain tersebut? Dan ini bukanlah Terdakwa selaku suami seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut yang telah menjadi Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa jelas unsur-unsur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi ;

II. Kesimpulan dan Penutup

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya.

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 1271 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu cukup beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar pemidanaan, bahwa Terdakwa yang masih berstatus suami dari saksi korban yang menikah pada tanggal 23 Januari 1989 sejak bulan Oktober 2007 tidak memberikan nafkah pada saksi korban untuk keperluan hidupnya, sedang kepada kedua anaknya Terdakwa hanya memberikan uang sekolah saja. Terdakwa dalam rentang waktu tertentu tidak melakukan tanggung jawab dan kewajibannya selaku suami dan meninggalkan rumah tangga tanpa jin dari keluarga dan tidak kembali lagi dengan alasan yang tidak jelas ;

Bahwa tidak dapat dibenarkan alasan kasasi Terdakwa seolah-olah korban selama ditinggal Terdakwa sudah kawin siri dengan laki-laki lain bernama Nanang. Alasan yang demikian tidak dapat menghapuskan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*. Lagi pula terhadap dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban (isteri Terdakwa) melakukan selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini secara hukum masih harus dibuktikan kebenarannya ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 1271 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HERY PRASETYO** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 Desember 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./

K e t u a :

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabaktiu Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 1271 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)